



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2012 tentang Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 68);
18. Peraturan Walikota Nomor 7.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak Melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Internet (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Pontianak.

3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Pontianak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kota Pontianak.
6. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik, Lembaga Swadaya Masyarakat serta organisasi Non Pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut pelaksanaan adalah proses implementasi dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai tujuan kegiatan pembangunan.
11. Pengawasan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut pengawasan adalah Proses untuk mengawasi/memastikan pembangunan secara terus menerus pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dengan seksama.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Walikota ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Forum SKPD kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kota.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. maksud peraturan ini di buat adalah sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- b. tujuan peraturan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi partisipasi masyarakat dalam:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat dilaksanakan melalui:

- a. Musrenbang;
- b. Forum SKPD; dan
- c. DPRD.

Pasal 5

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan terdiri dari:
 - a. musrenbang kelurahan;
 - b. musrenbang kecamatan; dan
 - c. musrenbang kota.
- (2) Masyarakat perseorangan dapat menyalurkan aspirasinya secara berjenjang melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk disampaikan ke musrenbang kelurahan.
- (3) Masyarakat kelompok orang, badan publik, Lembaga Swadaya Masyarakat serta organisasi Non Pemerintah dapat menyalurkan aspirasinya melalui keterwakilan dalam musrenbang.
- (4) Tata cara penyaluran aspirasi dalam Musrenbang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya dalam forum SKPD.

Pasal 7

Masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya melalui wakilnya di DPRD.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Bentuk dan jenis

Pasal 8

- (1) Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam menyalurkan aspirasinya dapat memberikan sumbangsih berupa:
 - a. menaati dan menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjaga dan memelihara infrastruktur yang ada;
 - c. turut aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat tinggal dan tempat usahanya.
 - d. mengikuti program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
 - e. aktif membangun dan memelihara kelestarian lingkungan masing-masing secara gotong royong;
 - f. berpartisipasi membiayai sebagian atau penuh serta melaksanakan pembangunan terhadap fasilitas umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kota sesuai aturan yang berlaku;
 - g. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan industri/investasi yang berada diluar lingkungan tertentu;
 - h. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komunitas; dan
 - i. mengadakan pembangunan dikalangan sendiri.
- (2) Jenis dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dalam menyalurkan aspirasinya dapat memberikan sumbangsih berupa:
 - a. pikiran;
 - b. tenaga;
 - c. barang;
 - d. uang; dan
 - e. keahlian.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN

Pasal 9

Pengawasan pembangunan daerah terdiri dari pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengawasan legislatif dilakukan oleh DPRD, atas pelaksanaan pembangunan kota terhadap:
 - a. pelaksanaan pembangunan kota; dan
 - b. pelaksanaan kerjasama internasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fraksi-fraksi, komisi-komisi dan alat kelengkapan lain yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pembangunan kota sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI CARA PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) DPRD kota melakukan pengawasan legislatif melalui:
 - a. pemandangan umum Fraksi-Fraksi dalam rapat paripurna DPRD;
 - b. rapat pembahasan dalam sidang komisi;
 - c. rapat pembahasan dalam Panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD;
 - d. rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan;
 - e. kunjungan kerja; dan
 - f. memonitoring langsung kelapangan Sesuai laporan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan legislatif sebagaimana di maksud pada ayat (1) DPRD dapat:
 - a. mengundang pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk diminta keterangan, pendapat dan saran;
 - b. menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak yang terkait;
 - c. meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 - d. memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang; dan
 - e. meminta Pendapat tim ahli.

Pasal 13

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan daerah melalui:
 - a. pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - b. penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadakan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pengawasan pembangunan daerah dilaksanakan:
 - a. secara terus menerus untuk memperoleh hasil pengawasan yang maksimal dan meminimalisir kesalahan;
 - b. untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan; dan
 - c. untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan.
- (2) Pengawasan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan mandiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak,
pada tanggal 19 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 53

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

KUS PANCA DIARTO, SH

Pembina

19660601 19403 1 009